

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam meskipun bukan negara Islam. Indonesia juga memiliki potensi dana wakaf yang begitu besar dengan kurang lebih 207 juta penduduk muslim. Jumlah ini setara dengan 87,2% dari total populasi yang ada.<sup>1</sup> Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakatnya. Pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>2</sup> Dengan adanya pasal tersebut maka setiap warga negara berhak beribadah sesuai agamanya tidak terkecuali masyarakat muslim. Pembangunan masjid merupakan manifestasi fisik dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan. Penyediaan berbagai tempat ibadah termasuk masjid menjadi salah satu prioritas didalam pembangunan.

Di Indonesia, bangunan masjid tersebar di hampir seluruh wilayah nusantara dengan bentuk, luasan, dan skala pelayanan yang beragam. Pada sebuah lingkungan permukiman yang berpenduduk sekitar 2000 jiwa, maka sarana peribadatan agama Islam yang dibutuhkan adalah sebuah masjid. Menurut SNI jenis masjid direncanakan sebagai berikut, yaitu: (1) kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/ langgar; (2) kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid; (3) kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan

---

<sup>1</sup> Abdullah, Junaidi. “Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”. Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF. Vol. 4 No. 1, 2020, h.243.

<sup>2</sup> SEKERTARIAT JENDRAL MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2014, h.161.

masjid kelurahan; (4) kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya kompleks perumahan baru dan pengembangan wilayah di berbagai kawasan Indonesia, maka berkembang pula jumlah tempat ibadah yang dibangun. Seringkali masjid warga dalam skala yang kecil berada di lingkungan RT/RW ataupun perumahan yang pembangunannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Dalam pembangun masjid secara swadaya oleh masyarakat setempat, selain dibutuhkan perencanaan yang matang juga dibutuhkan dana yang memadai. Akibatnya, dalam pembangunan masjid swakelola terkadang dibutuhkan waktu cukup lama karena terkendala masalah teknis (selain aspek biaya tentunya), bahkan ada beberapa bangunan masjid akhirnya terhenti pembangunannya di tengah jalan karena kurang memperhitungkan masalah-masalah yang berkaitan dengan faktor penganggarnya.<sup>4</sup> Dampak selanjutnya yang mungkin terjadi adalah kegagalan bangunan (seperti bangunan roboh, miring, dsb.)

Pendanaan dalam pembangunan masjid dengan swadaya masyarakat dihasilkan secara bersama/ gotong-royong. Meskipun dalam satu daerah itu bersama-sama menyumbang amal untuk pembangunan masjid, ada juga para donator yang memberikan sumbangan secara rutin. Hal tersebut didasari dengan keimanan kepada Allah SWT, Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta

---

<sup>3</sup> Badan Standardisasi Nasional. "Tata cora perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan". SNI 03, 2014, h.1733.

<sup>4</sup> Susanta, Gatut. "Membangun Masjid & Mushola". (Penebar Swadaya: Depok) 2007 h.108.

yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Dalam hal ini, Islam pun memerintahkan kita agar menginfakan sebagian harta kita sekaligus menjelaskan tatacaranya. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu: infak wajib, infak sunnah, dan infak yang tidak diperbolehkan. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya seperti infak kepada fakir miskin, infak kepada sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain. Sedangkan infak yang tidak diperbolehkan adalah infak yang mengarah kemudhorot.<sup>5</sup>

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 245 menyebutkan bahwa :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmidzi diterangkan sebagai berikut :

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

Artinya: Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. (HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5: 192, Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).<sup>6</sup>

Namun demikian, dana tersebut belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia masih berada di standart ekonomi ke bawah. Ketika itulah masyarakat dilanda dilema,

<sup>5</sup> Djuanda, Gustian, et al. "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan". (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2006 hal. 89.

<sup>6</sup> <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pahala-bagi-mereka-yang-memberi-makan-orang-berpuasa> diakses tanggal 5 oktober 2024

apakah pembangunan akan diberhentikan terlebih dahulu sementara sambil menunggu donator yang memberikan dana besar atau mencari solusi yang lebih cepat. Maka dari itu para tokoh masyarakat berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang akan dilakukan di jalan raya.

Alternatif ini dianggap sebagai yang terbaik karena banyak masjid masjid dibangun dengan besar dan megah itu dihasilkan dengan penarikan amal di jalan tanpa melihat dampak yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan sumbangan ini, banyak berbagai dampak yang dihasilkan salah satunya dari aspek Hukum sendiri yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan baik bagi pengendara ataupun para petugas penarik amal.<sup>7</sup>

Pada dasarnya penarikan amal masjid itu sah-sah saja meskipun dilakukan tanpa izin dari pihak penyelenggara karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin penyelenggara salah satunya adalah untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah.<sup>8</sup> Namun jika pengumpulan sumbangan masjid tersebut dilakukan di jalan raya maka akan menyebabkan terganggunya ketertiban yang ada di jalan dan menyebabkan kemacetan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam proposal ini akan membahas mengenai Penggalangan Dana Masjid Di Tengah Jalan (Analisis Kemunculan, Ancaman dan Kesejahteraan di Masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat kita simpulan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Halim, Abdul; Kusufi, Muhammad Syam. "Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah!". (Jakarta: Salembar Empat) 2012 hal.76.

<sup>8</sup> Djuanda, Gustian, et al. "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan". (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2006 Hal. 99.

1. Bagaimana mengetahui faktor utama yang mendorong kemunculan pengumpulan dana ditengah jalan di masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung?
2. Apa saja faktor penghambat (ancaman) dan pendukung (kesejahteraan) terhadap praktik penggalangan dana masjid di tengah jalan di masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung?

### C. Batasan Masalah

Supaya penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka proposal skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada analisis kemunculan, ancaman, dan kesejahteraan penggalangan dana masjid di tengah jalan.

### D. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui faktor utama yang mendorong kemunculan penggalangan dana di tengah jalan masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung.
2. Untuk mengetahui saja faktor penghambat (ancaman) dan pendukung (kesejahteraan) terhadap praktik menggalang dana masjid di tengah jalan Masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung.

### E. Manfaat Penelitian

Sementara itu Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian terdiri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah mengenai manajemen penghimpunan dana pembangunan masjid melalui infaq.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumber inspirasi bagi dan rujukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi pengurus masjid dalam mengatur strategi penghimpunan dana pembangunan masjid melalui infaq.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari dihadapkannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, berikut adalah penjelasannya.<sup>9</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Aqim Alam Rahmatullah dalam skripsinya yang berjudul “Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Aqim Alam Rahmatullah menunjukkan bahwa antara hadis tentang hak pengguna jalan dan fenomena yang terjadi secara real di masyarakat didapati kesimpulan bahwasanya bagi setiap pelaku penggalian dana untuk masjid sangat sulit sekali untuk dapat menegakkan hak-hak pejalan dengan baik terlebih dengan kondisi jalanan di era saat ini yang tidak hanya berisi pejalan kaki tetapi juga telah penuh dengan pengguna motor.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah dengan penelitian ini, yakni mengkaji tentang penghimpunan dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan. Kajian yang dilakukan Rahmatullah dikemas dalam penelitian kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan.

---

<sup>9</sup> Sumber: Smith, John. *The Evolution of Educational Theories*. Oxford University Press, 2017.

Penelitiannya mengarah pada kajian makna hadis-hadis terkait penggunaan jalan dan hubungannya dengan penghimpunan dana infaq masjid. Sementara itu yang dilakukan oleh Peneliti ialah menganalisis penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dari manajemen perencanaan, kemunculan, ancaman serta kesejahteraan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Munawarudin dalam skripsinya yang berjudul “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di Jalan Raya Serang Pandeglang Km II, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggaran dari pejabat yang berwenang. Sementara dalam sudut pandang hukum Islam, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus didahulukan ketika menyikapi kasus pencarian sumbangan pembanguna masjid di jalan raya, sebelum mengambil berbagai kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan aspek *mafsadah* yang ditimbulkan dari kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, maka sudah sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini dicegah (dilarang) atas dasar *lisadd az-zarī,ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Munawarudin memiliki persamaan dengan kajian yang akan dilakukan oleh Peneliti, yakni mengkaji tentang penggalangan dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dari aspek hukum. Namun yang menjadikan kedua penelitian ini berbeda ialah pada ruang lingkup dan teori pendekatannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Cholid Wardi, menulis jurnal dengan judul Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitiannya Wardi mengangkat pokok masalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pencarian dana masjid yang dilakukan di jalan raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur atau studi pustaka. Dari hasil penelitiannya, Wardi menemukan bahwa: (1) Dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis aktivitas memakmurkan masjid lebih penting atau lebih diperintahkan dari pada membangun masjid secara fisik. (2) Kegiatan pencarian dana masjid di jalan raya mengandung unsur *muḍāra* yang harus dicegah. (3) Aktivitas meminta-minta tidak diperbolehkan dalam Islam dan dapat merendahkan martabat Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Aryanto, menulis skripsi dengan judul Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi.

Dalam penelitiannya Rudi mengangkat pokok masalah tentang bagaimana formulasi pandangan Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum menetapkan dana zakat untuk pembangunan masjid serta apakah ada persamaan dan perbedaan antara pandangan Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qaradawi tentang hukum menetapkan dana zakat untuk membangun masjid.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif- analitik-komparatif. Hasil ini penelitian ini mengemukakan bahwa setelah melihat makna lafaz *Fisabilillah*, Sayyid Sabiq membolehkan pemberian dana zakat kepada masjid dengan alasan distributif. Sementara itu, Yusuf al Qardawi membolehkan penggunaan dana masjid untuk pembangunan masjid dengan memperluas makna jihad pada kandungan lafaz *Fisabilillah*. Perbedaan yang mendasar antara penelitian kami dengan penelitian ini yaitu tentang perspektif penelitian yang berfokus kepada salah satu pihak (tokoh/organisasi Islam) yaitu NU

yang menjadi landasan naungan beragama khususnya islam di Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizun, skripsinya berjudul Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Purwodadi)

Dalam penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid dan menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia dalam proses pembangunan masjid dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat di desa Penganten, Kecamatan Klambu, Purwodadi belum sesuai dengan kriteria hukum Islam karena belum dihitungnya nisab yang sempurna sebab praktik yang digunakan adalah pemerataan hasil. Selanjutnya, nisab atau kadar pengelolaan zakat padi di Desa Penganten ini juga tidak memakai ketentuan hukum Islam, karena langsung ditetapkan sebesar Rp. 100.000 oleh masyarakat, amil, aparatur desa, dan juga tokoh agama di desa setempat.

## G. Sistematika Pembahasan

- Bab I **Pendahuluan**, bab ini berisi tentang: Konteks Penelitian yang menguraikan Penggalangan dana masjid di tengah jalan Analisis: kemunculan, ancaman, dan kesejahteraan di Masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung". Fokus dan Pertanyaan Penelitian yang mendeskripsikan tentang Penggalangan dana masjid di tengah jalan Analisis: kemunculan, ancaman, dan kesejahteraan di Masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan Penggalangan dana masjid di tengah jalan Analisis: kemunculan, ancaman, dan kesejahteraan di Masjid Jami'atul Khair Taba Penanjung. Kegunaan penelitian berisi

tentang manfaat pentingnya penelitian terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan secara praktis.

- Bab II **Kajian Pustaka**, bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan hasil dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Atau dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjas, dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan penelitian.
- Bab III **Metode Penelitian**, bab ini mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, multi kasus, posisi atau peran peneliti di lokasi penelitian, penjelasan keadaan secara konkrit lokasi penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta kaidah keilmiah yang universal.
- Bab IV **Hasil Penelitian**, bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.
- Bab V **Penutup**, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu.